

**TINJAUAN FIKIH *MUNAKAHAT* TERHADAP KEWAJIBAN  
NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI BEKERJA: STUDI KASUS  
DI PESANTREN DARUNNAJAH JAKARTA**



**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.)

Oleh

**AKHMAD MUAMAR**  
**NIM: 50123019**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Akhmad Muamar  
NIM : 50123019  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul : TINJAUAN FIKIH *MUNAKAHAT* TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI BEKERJA: STUDI KASUS DI PESANTREN DARUNNAJAH

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Ali Trigiayatno, M.Ag. Pembimbing I		05 Juni 2025
2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. Pembimbing II		05 Juni 2025

Pekalongan, 05 Juni 2025

Mengetahui:  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Taufiqur Rohman, M. Sy.  
NIP. 19821001 202321 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul “Tinjauan Fikih *Munakahat* Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri Bekerja: Studi Kasus di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta” yang disusun oleh:

Nama : Akhmad Muamar  
NIM : 50123019  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 11 Juni 2025.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.		3 Juli 2025
Sekretaris Sidang	Dr. Bagas Mukti Nasrowi, M.Pd.I.		3 Juli 2025
Penguji Utama	Dr. Mohammad Fateh, M.Ag.		3 Juli 2025
Penguji Anggota	Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.		3 Juli 2025

Pekalongan, 11 Juni 2025



Mengetahui:  
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.  
NIP. 19710115 199803 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 11 Juni 2025

Yang  
membuat  
pernyataan,



Akhmad Muamar  
NIM 50123019

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهن = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_ ) ditulis I, dan *dammah* (o \_ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائبء ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تاخذونء ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرةء ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساءء ditulis *an-Nisa'*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوى الفردء ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنةء ditulis *ahlu as-sunnah*.

## MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*"Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."*

(QS. Al-Mujadilah: 11)

"تَعَلَّمْ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُوَلَّدُ عَالِمًا"

*"Belajarlah, karena seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu"*

(Imam Syafi'i)

## PERSEMBAHAN

1. Tesis ini persembahkan istimewa teruntuk kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu saya yang telah mendukung dan selalu mendoakan kebaikan anak-anaknya sehingga saya sampai pada tahap sekarang.
2. Untuk istri dan saudara-saudara saya yang selalu membuat saya termotivasi dengan kasih sayangnya, yang selalu mendoakan dan menasehati saya agar menjadi pribadi yang kuat dan selalu menjadi lebih baik.
3. Tesis ini juga saya persembahkan kepada Almamater saya Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

## ABSTRAK

Akhmad Muamar, 2025, Tinjauan Fikih *Munakahat* Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri Bekerja: Studi Kasus di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing I: Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.. Pembimbing II: Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: Nafkah, Istri Bekerja, Mubadalah, Struktural Fungsional

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi dan praktik kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja di lingkungan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta berdasarkan perspektif fikih *munakahat*. Fenomena istri yang turut bekerja dalam era modern menimbulkan dinamika baru dalam pembagian peran ekonomi keluarga, sehingga menuntut reinterpretasi terhadap ajaran Islam tentang peran gender, khususnya dalam konteks pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 37 informan yang terdiri dari suami dan istri berlatar belakang santri maupun non-santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan menerima istri bekerja selama tidak mengabaikan tugas domestik. Namun, terdapat perbedaan penekanan antara kelompok santri dan non-santri: kelompok santri cenderung mempertahankan pandangan bahwa nafkah tetap merupakan kewajiban utama suami, sedangkan kelompok non-santri lebih terbuka terhadap pembagian tanggung jawab ekonomi secara bersama. Akan tetapi, keduanya tetap sejalan dengan ketentuan fikih *munakahat*. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Struktural Fungsional dan teori Mubadalah untuk memahami relasi gender dan struktur keluarga dalam masyarakat pesantren. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap konteks sosial masyarakat modern serta memperkuat pemahaman keluarga Muslim dalam membangun rumah tangga yang adil, harmonis, dan setara.

## ABSTRACT

Akhmad Muamar. 2025. "Tinjauan Fikih *Munakahat* Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri Bekerja: Studi Kasus di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta". Thesis. Master's Program in Islamic Family Law, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag., Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

**Keywords:** Nafkah, Working Wife, Mubadalah, Structural Functional

This research aims to explore the perceptions and implementations of the husband's obligation to provide nafkah (maintenance) for his wife who works in the context of Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, through the lens of Fikih *Munakahat* (Islamic Family Law). The modern phenomenon of women working has introduced new dynamics in household economic responsibilities, necessitating a more inclusive understanding of Islamic teachings on gender roles, particularly within the pesantren context as a religious educational institution. The study uses a qualitative method with a field study approach, conducting in-depth interviews with both husbands and wives, including both santri (students of the pesantren) and non-santri workers at Pondok Pesantren Darunnajah. The results indicate that both santri and non-santri groups tend to accept that wives can work, as long as they do not neglect domestic responsibilities. However, differences were found regarding the emphasis on religious values and economic role distribution. Santri couples generally maintain that nafkah remains the husband's responsibility, even if the wife works, whereas non-santri couples are more flexible in sharing the financial responsibilities. Nevertheless, both groups remain aligned with the principles of fikih *munakahat*. This study applies the Structural Functional and Mubadalah theories to analyze the gender relations and family structure in pesantren households. The findings are expected to contribute to the development of a more contextual understanding of Islamic family law, responsive to the social realities of modern society.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim.*

Alhamdulillah, segala ucapan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas segala rizki, nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul "Studi Komparatif Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Bekerja: Studi Kasus Suami Istri Berlatar Belakang Santri dan Non-Santri di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta."

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan kepada umat manusia tentang kepemimpinan. Beliau adalah figur yang paling patut kita tiru karena beliau bukan saja berhasil mengubah manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu akan tetapi mampu menyelamatkan manusia dari zaman kebodohan menuju peradaban yang cemerlang.

Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, peneliti sampaikan bahwa tesis ini tidak mungkin akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada

penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Prodi Magister Hukum Keluarga Islam.

4. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulisan tesis ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah begitu banyak membekali ilmu dan pengetahuan.
6. Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah, kepala sekolah, dan seluruh guru, yang telah memberikan izin dan bersedia memberikan data dan informasi dalam penelitian tesis ini.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Moh. Abdul Manan dan Ibu Ani Ruwaida yang telah memberi segala dukungan dan doa-doanya.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam kelas Darunnajah yang senantiasa saling membantu dan memotivasi dalam menimba ilmu di kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mewarnai kehidupan penulis selama kuliah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan do'a kehadirat Allah SWT., semoga amal baik semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan, memperhatikan dan membantu penulis dicatat oleh Allah sebagai amal shalih dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, maka peneliti berharap kritikan dan saran sebanyak-banyaknya demi kesempurnaan tesis ini, peneliti berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan para pembaca.

Jakarta, 05 Juni 2025



Penulis

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Pembatasan Masalah .....	4
1.4. Rumusan Masalah .....	5
1.5. Tujuan Penelitian .....	5
1.6. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	7
2.1. Kewajiban Nafkah .....	7
2.2. Istri Pekerja (Wanita Karir) .....	10
2.3. Fikih <i>Munakahat</i> .....	12
2.4. Teori Struktural Fungsional .....	15
2.5. Teori <i>Mubadalah</i> .....	18
2.6. Penelitian Terdahulu .....	20
2.7. Kerangka Berpikir .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	25
3.1. Desain Penelitian .....	25
3.2. Lokasi Penelitian .....	25
3.3. Data dan Sumber Data .....	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.5. Keabsahan Data .....	27
3.6. Teknik Analisis Data .....	27
3.7. Teknik Simpulan Data .....	28
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b> .....	29
4.1 Profil Pondok Pesantren Darunnajah .....	29
4.1.1 Sejarah Pondok Pesantren Darunnajah .....	29
4.1.2 Visi dan Misi Pondok Pesantren Darunnajah .....	32
4.1.3 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darunnajah .....	34
4.1.4 Lokasi Pondok Pesantren Darunnajah .....	35
4.2 Karakteristik Pondok Pesantren Darunnajah .....	36
4.3 Data Guru dan Karyawan .....	37

4.4 Profil Informan Penelitian.....	38
<b>BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
5.1. Pandangan Terhadap Istri Bekerja.....	41
5.2. Istri Bekerja dan Tugas Rumah Tangga .....	45
5.2.1. Izin Suami dan Alasan Istri Bekerja.....	45
5.2.2. Tugas-tugas Rumah Tangga Bagi Istri yang Bekerja.....	49
5.3. Penghasilan Istri Untuk Keperluan Keluarga .....	54
5.4. Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Bekerja .....	58
5.5. Implementasi Nafkah Terhadap Istri yang Bekerja di Lingkungan Pondok Pesantren Darunnajah .....	63
<b>BAB VI KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP ISTRI BEKERJA DI LINGKUNGAN PESANTREN DARUNNAJAH JAKARTA: PERSPEKTIF MUBADALAH .....</b>	<b>69</b>
6.1. Analisis Persepsi Terhadap Istri Bekerja .....	69
6.2. Analisis Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Bekerja .....	74
6.3. Pola Pemberian Nafkah Terhadap Istri Bekerja di Pondok Pesantren Darunnajah.....	78
6.4. Tinjauan Fikih <i>Munakahat</i> Terhadap Praktik Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta.....	83
<b>BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
7.1. Simpulan .....	85
7.2. Implikasi .....	86
7.3. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>168</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Status Pernikahan Guru dan Karyawan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta .....	37
Tabel 4. 2 Latar Belakang Guru dan Karyawan yang Sudah Menikah di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta .....	38
Tabel 4. 3 Suami Berlatar Belakang Santri.....	39
Tabel 4. 4 Suami Berlatar Belakang Non-Santri.....	39
Tabel 4. 5 Istri Berlatar Belakang Santri.....	40
Tabel 4. 6 Istri Berlatar Belakang Non-Santri .....	40



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir.....	24
Gambar 4. 1. Struktur Yayasan Darunnajah .....	34
Gambar 4. 2 Peta Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara .....	92
2. Surat Ijin Penelitian .....	161
3. Dokumentasi Penelitian .....	167
4. Daftar Riwayat Hidup .....	168



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Memberikan nafkah kepada istri adalah salah satu tanggung jawab suami yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Konsep ini melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar istri, seperti sandang, pangan, dan papan, sesuai dengan kemampuan suami. Namun, dinamika sosial modern, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, telah membawa perubahan signifikan dalam hubungan suami istri, termasuk dalam hal pembagian tanggung jawab nafkah.

Terkait kewajiban nafkah, para ulama sepakat bahwa suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fikih klasik, kewajiban nafkah sepenuhnya menjadi beban suami. Oleh karena itu, pembahasan tentang keterlibatan istri dalam mencari nafkah belum banyak diulas. Sejalan dengan itu, peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pencarian nafkah juga belum menjadi topik yang mendalam. Dengan demikian, aturan nafkah dalam perspektif fikih klasik cenderung bersifat berorientasi pada laki-laki (Zakaria, 2020).

Fenomena yang terjadi di zaman modern ini adalah ketika istri memiliki penghasilan sendiri melalui pekerjaannya. Hal ini sering kali memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami atau dapat berbagi dengan istri. Di satu sisi, istri bekerja dianggap dapat meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi di sisi lain, hal ini tidak menghilangkan kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga untuk memenuhi kebutuhan nafkah sesuai syariat Islam.

Istri tidak diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah dalam Islam. Akan tetapi, sekarang banyak istri yang juga ikut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Fika Andriana dalam penelitiannya, bahwa Beberapa alasan yang mendorong istri untuk bekerja di luar rumah antara lain adalah keinginan untuk meningkatkan pendapatan keluarga,

keinginan membantu suami karena penghasilan suami relatif rendah, beragamnya kebutuhan pribadi wanita, serta keinginan untuk memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan dalam dunia kerja (Andriana, 2021).

Pemenuhan nafkah dalam keluarga dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan keluarga, karena mampu menjaga stabilitas ekonomi, kesejahteraan emosional, pendidikan anak, dukungan sosial, serta kesehatan fisik keluarga yang sangat penting (Rachmah, 2024). Hal ini mengingatkan bahwa keluarga selain sebagai ikatan kekerabatan antar individu, keluarga juga merupakan adanya kesatuan dan ekonomi (Yanggo, 2013). Keluarga yang memiliki ketahanan yang baik akan memberikan pengaruh dan karakter pada masyarakat, karena keluarga merupakan pranata sosial yang fungsinya sangat penting dalam masyarakat (Awaru, 2021). Oleh karena itu, dalam upaya menjadikan sebuah keluarga yang mempunyai ketahanan yang baik, para anggota keluarga berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Bukan hanya suami sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, namun banyak istri yang juga berusaha untuk turut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja menimbulkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat. Di antaranya di kalangan pondok pesantren. Pondok pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam, mencetak individu dengan pemahaman agama yang mendalam, termasuk nilai-nilai dalam rumah tangga. Pasangan yang memiliki latar belakang santri biasanya mengadopsi prinsip-prinsip Islam secara lebih ketat dibandingkan dengan pasangan non-santri. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat terdapat kemungkinan perbedaan pandangan dan praktik antara pasangan suami istri yang berlatar belakang santri dan non-santri, khususnya dalam hal kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja.

k Pesantren Darunnajah, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di Jakarta, memiliki 21 cabang yang tersebar di berbagai wilayah dengan komunitas yang cukup banyak. Abdul Qodir Haris selaku Sekretaris

Yayasan Darunnajah Jakarta menerangkan bahwa tenaga pengajar dan karyawan di Darunnajah pusat beserta cabangnya berjumlah 1.530 orang dengan jumlah santri atau mahasiswa 10.789 orang. Sedangkan di Pesantren Darunnajah Pusat yang berada di Jakarta, tenaga pendidik dan karyawan baik dari tingkatan TK sampai dengan universitasnya berjumlah 663 orang dengan jumlah peserta didik 4.302 orang.

Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta memiliki komunitas yang terdiri dari berbagai latar belakang. Konteks ini memberikan peluang untuk mengkaji pandangan, sikap, dan praktik kewajiban nafkah pada keluarga guru maupun karyawan yang bekerja di Pondok Pesantren Darunnajah. Studi ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam keluarga di tengah perubahan sosial modern. Dari latar belakang ini, penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Fikih *Munakahat* Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri Bekerja: Studi Kasus di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika kewajiban nafkah di kalangan pasangan suami istri dengan latar belakang yang berbeda, serta memberikan masukan bagi pengembangan pendidikan keluarga di lingkungan pesantren. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pengelolaan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah ini, penulis berupaya untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu:

- a. Pemahaman suami dan istri di lingkungan Pesantren Darunnajah Jakarta terhadap peran istri yang bekerja dalam rumah tangga
- b. Praktik pemberian nafkah oleh suami kepada istri yang bekerja di kalangan warga Pesantren Darunnajah Jakarta

- c. tinjauan fikih *munakahat* terhadap kewajiban nafkah suami kepada istri yang bekerja berdasarkan praktik yang terjadi di Pesantren Darunnajah Jakarta

### 1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan fokus dan kedalaman pada penelitian, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini. Pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pembatasan Tema: Nafkah pada penelitian ini adalah nafkah yang berupa materi.
- b. Pembatasan Geografis: Penelitian ini membatasi diri pada lingkup di Pondok Pesantren Darunnajah yang terletak di Jl. Ulujami Raya no. 86 Pesanggrahan Jakarta Selatan. Oleh karena itu, temuan dan kesimpulan yang dihasilkan mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada konteks geografis yang berbeda.
- c. Pembatasan Sampel: Sampel Penelitian terutama terdiri dari 17 orang suami yang berlatar belakang santri dan non-santri dan 20 orang istri yang berlatar belakang santri dan non-santri.
- d. Pembatasan Sumber Data: Data Penelitian akan diperoleh dari suami dan istri yang bekerja di Pondok Pesantren Darunnajah dan Pengurus Yayasan Darunnajah dengan proses wawancara. Meskipun hal ini memberikan wawasan yang berharga, namun potensi keterbatasan dan kecenderungan subjektif dari sumber-sumber data tertentu perlu diakui.
- e. Pembatasan Kategori: Penelitian ini fokus pada suami atau istri yang bekerja di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta
- f. Pembatasan Waktu: Penelitian ini terkait dengan situasi pada bulan Januari dan Maret 2025 di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau budaya dari waktu itu hingga saat ini mungkin mempengaruhi relevansi temuan Penelitian.
- g. Pembatasan Konseptual: Penelitian ini terutama berfokus pada teori struktural fungsional dan mubadalah terhadap persepsi suami dan istri

tentang kewajiban nafkah kepada istri yang bekerja. Namun, pandangan ini mungkin tidak mencakup semua aspek relevan dari sudut pandang agama, budaya, atau psikologis yang memengaruhi perspektif suami dan istri tentang kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dibahas dalam Penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pemahaman suami dan istri di lingkungan Pesantren Darunnajah Jakarta terhadap peran istri yang bekerja dalam rumah tangga?
- b. Bagaimana praktik pemberian nafkah oleh suami kepada istri yang bekerja di kalangan warga Pesantren Darunnajah Jakarta?
- c. Bagaimana tinjauan fikih *munakahat* terhadap kewajiban nafkah suami kepada istri yang bekerja berdasarkan praktik yang terjadi di Pesantren Darunnajah Jakarta?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Untuk menganalisis pemahaman suami dan istri di lingkungan Pesantren Darunnajah Jakarta terhadap peran istri yang bekerja dalam rumah tangga
- b. Untuk menganalisis praktik pemberian nafkah oleh suami kepada istri yang bekerja di kalangan warga Pesantren Darunnajah Jakarta
- c. Untuk menganalisis tinjauan fikih *munakahat* terhadap kewajiban nafkah suami kepada istri yang bekerja berdasarkan praktik yang terjadi di Pesantren Darunnajah Jakarta

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis (akademis)
  - 1) Untuk mengetahui secara mendalam mengenai kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja dalam perspektif suami maupun istri yang mempunyai latar belakang santri dan non-santri di lingkungan Pondok Pesantren Darunnajah.
  - 2) Menambah literatur atau referensi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian di masa depan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum keluarga pada umumnya dan pada khususnya tentang kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja dalam perspektif suami maupun istri di lingkungan Pondok Pesantren Darunnajah.
- 2) Untuk memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat umum mengenai kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja, baik dari persepsi suami maupun istri di lingkungan Pondok Pesantren Darunnajah.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat khususnya untuk diri sendiri serta menjadi syarat memperoleh gelar Magister Hukum.



## BAB VII

### SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

#### 7.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga pesantren Darunnajah Jakarta, mayoritas suami dan istri memandang istri bekerja sebagai hal yang positif, meskipun masih terdapat suami berlatar belakang santri yang mengaitkan istri bekerja dengan ketidakmampuan diri sebagai pemimpin keluarga. Sementara suami non-santri khawatir akan berkurangnya wibawa dan kepatuhan istri jika istri mempunyai penghasilan sendiri. Perbedaan pandangan ini mencerminkan pergeseran pemahaman peran gender di tengah modernitas, namun secara keseluruhan menunjukkan penerimaan terhadap kontribusi ekonomi istri dalam keluarga.

Dalam hal pengelolaan keuangan, penghasilan istri umumnya dianggap sebagai hak pribadi yang digunakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama. Kewajiban nafkah tetap berada pada suami, namun dalam praktiknya, banyak keluarga menerapkan sistem kemitraan, dengan penghasilan istri menjadi pelengkap. Teori AGIL Parsons dan teori mubadalah menjelaskan bagaimana keluarga mampu menyesuaikan diri secara fungsional terhadap tuntutan ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan prinsip kesalingan dalam hubungan suami-istri.

Secara umum, praktik pemberian dan pengelolaan nafkah di lingkungan keluarga pesantren menunjukkan adanya dinamika menuju relasi yang lebih setara dan kolaboratif. Meskipun nilai tradisional masih berpengaruh, pemahaman bahwa nafkah adalah tanggung jawab bersama semakin diterima, terutama oleh keluarga berlatar belakang santri. Temuan ini tidak bertentangan dengan fikih *munakahat* dan memperkuat relevansi teori mubadalah dalam konteks keluarga muslim kontemporer.

## 7.2. Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting baik dalam teori maupun praktik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran dalam kajian gender dan keluarga Islam dengan menegaskan bahwa teori *mubadalah*, yang mengusung prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan, tidak hanya bersifat normatif tetapi dapat diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga secara nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat pesantren, meskipun masih dipengaruhi oleh konstruksi peran gender tradisional, terdapat praktik-praktik keluarga yang sudah mencerminkan relasi yang setara antara suami dan istri. Ini menegaskan bahwa teori *mubadalah* relevan sebagai kerangka analisis dalam memahami perubahan sosial dan relasi domestik dalam masyarakat muslim kontemporer. Selain itu, penerapan kerangka fungsional struktural Parsons dan teori AGIL dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keluarga mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan sosial ekonomi, tanpa kehilangan fungsi-fungsi dasarnya. Ini memperkuat teori bahwa keluarga adalah institusi sosial yang lentur dan dapat mengalami transformasi internal tanpa kehilangan stabilitas. Dalam penerapan fikih *munakahat*, kewajiban suami untuk memberi nafkah tetap dijalankan, meskipun istri bekerja dan membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya komunikasi, kesepakatan, dan sikap saling menghargai antara suami dan istri dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Dalam situasi di mana istri bekerja dan turut berpenghasilan, pengelolaan keuangan berbasis kemitraan dapat menciptakan harmoni dan mengurangi potensi konflik dalam keluarga. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merancang kurikulum atau materi pembelajaran mengenai peran gender, kewajiban nafkah, dan pengelolaan ekonomi keluarga yang lebih berkeadilan, dengan menekankan pentingnya prinsip kesalingan dalam Islam. Temuan ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun program pemberdayaan keluarga berbasis pesantren yang memperkuat peran perempuan dalam keluarga tanpa menegasikan tanggung

jawab laki-laki sebagai kepala keluarga. Pendekatan berbasis *mubadalah* bisa menjadi model relasi keluarga yang harmonis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **7.3. Saran**

Bagi pasangan suami istri di lingkungan Pesantren Darunnajah disarankan untuk terus memperkuat komunikasi dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga agar tercipta harmoni dan tidak terjadi konflik peran, terutama ketika istri juga bekerja dan berkontribusi secara ekonomi. Penting bagi pesantren untuk memasukkan materi-materi tentang keadilan gender dan relasi suami istri yang seimbang dalam pembinaan keluarga atau pendidikan pra-nikah. Pendekatan berbasis teori *mubadalah* dapat menjadi model pembelajaran yang kontekstual dan relevan, terutama untuk generasi muda yang hidup dalam realitas sosial ekonomi yang terus berubah.

Walaupun penelitian ini menemukan beberapa hal yang dinilai menarik, akan tetapi tetap saja memiliki beberapa kekurangan. Di antara kekurangan pada penelitian ini adalah keterbatasan subjek penelitian yang terbatas pada suami dan istri di kalangan pesantren. Oleh karena itu, diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah dan latar belakang sosial yang lebih beragam, agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan prinsip *mubadalah* dalam kehidupan rumah tangga muslim. Penelitian mendalam secara kualitatif juga dapat diarahkan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari model kemitraan suami istri terhadap kesejahteraan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. 2022. "Legalitas Hak Guna Istri Terhadap Harta Suami Menurut Fiqh Syafi'iyah dan Hubungannya dengan Sistem Kekeluargaan di Indonesia". *Jurnal el-Qanuniy*. Volume 8 No. 2. Hal 284-261.
- Adib, M.A. dan Mujahidah, N. 2021. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak". *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Volume 6. No. 2. Hal 171-192.
- Alimin, Qodir, A.H., Islam, I. 2022. *Khutbatul 'Arsy (Pekan Perkenalan Pondok Psantren Darunnajah)*. Jakarta: Yayasan Darunnajah.
- Al-Juzairi, A.R. 2005. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhahib Al-Arba'ah*. Al-Mansoura: Dar Al-Ghad Al-Gadeed.
- Andriana, F. dkk. 2021. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga". *Jurnal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Volume 8. No. 1. Hal 13-32.
- Anisa, C.A. dan Rahmatullah. 2020. "Visi dan Misi Menurut Fred R. David dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Jurnal Evaluasi*. Volume 4. No. 1. Hal 70-87.
- Anwar, R. N. 2021. "Pola Keberhasilan Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren". *Jurnal Kependidikan Islam*. Volume 11. No. 2. Hal 178-188.
- Ardianto, Y. D. 2024. "Pergeseran Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi di Kecamatan Metro Utara kota Metro Lampung)". *Tesis*. IAIN Metro.
- Asy-Syafi'i, M. I. I. 2001. *Al-Umm*. Al-Mansoura: Dar Al-Wafa.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. 2021. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Aziz, S. N. dan Anwar, M. 2022. "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Volume 1. No. 1. Hal 1-23.
- Az-Zuhaili, W. 1985. *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.
- Az-Zuhaili, W. 2021. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. Ke-6*. Depok: Gema Insani.

- Bahri, S. 2024. "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komperatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)". *Jurnal Yustisi*. Volume 11. No. 1. Hal 63-80.
- Fajarwati. 2019. "Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Tahqiqqa*. Volume 13. No. 1. Hal 1-13.
- Firdaus, et al. 2020. "Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga". *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*. Volume 3. No. 2. Hal 12-26.
- Fuady, M. 2015. *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.
- Handayani, L. 2022. "Pemberdayaan Para Istri dalam Membantu Suami Sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif Fiqh (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)". *ARRUS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 1. No. 1. Hal 25-29.
- Hidayatullah, S. dan Fakhri Abdul Rozak. 2024. "Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons". *Jurnal Al-Mizan*. Volume 20. No. 2. Hal. 401-422.
- Hidayatulloh, H. 2019. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 4. No. 2. Hal 143-165.
- Jamaludin dan Basalamah, S. R. H. 2023. "Peran Pekerjaan Istri dalam Melemahkan Kepemimpinan Seorang Suami dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami Istri di Kecamatan Sumbersari, Jember)". *Jurnal Rayah Al-Islam*. Volume 7. No. 2. Hal 641-660.
- Janna, K. dkk. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja (Studi kasus di Pasar Besar Malang)". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Keluarga Islam*. Volume 4. No. 3. Hal 1-11.
- Kodir, F.A. 2023. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Cet. Ke-5. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Lestari, A.D. 2020. "Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14". *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 2. No. 1. Hal 53-57.
- Manaf, S. (2016). *Buku Khutbatul 'Arsy* (A. H. Qodir (ed.). Jakarta: Darunnajah Press.

- Muhammad, I. 2019. "Wanita Karir dalam Pandangan Islam". *Jurnal Al-Wardah*. Volume 13. No. 1. Hal 107-116.
- Nasrullah, M. F. (2024). Workshop Kajian Fikih *Munakahat* Guna Meningkatkan Pemahaman Cara Meraih. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 186-189.  
doi:<https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v6i1.5297>
- Novitasari, E.D. 2024. "Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membantu Perekonomian Keluarga Masyarakat Pesisir di Kampung Nelayan Cumpat Kecamatan Bulak Kota Surabaya". Volume 5. No. 1. Hal 61-80.
- Qodir, A. H., dan Islam, I. 2022. *Sejarah Darunnajah Ulujami Jakarta*. Jakarta: Pondok Pesantren Darunnajah.
- Rachmawati, A.R. dan Suwarno, S. A. 2020. "Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)". Volume 2. No. 2. Hal 1-23.
- Rahmah, G.S., dkk. 2024. "Korelasi Konsep Nafkah sebagai Wujud Ketahanan Keluarga di Desa Sindangsari". *Jurnal Bulletin of Community Engagement*. volume 4. No. 2. Hal 380-386.
- Ritzer, G. 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rufaida, A. dan Nuryati. 2022. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam". *Jurnal Qiyas*. Volume 7. No. 1. Hal 1-11.
- Sabil, N. F. 2021. "Sistem Pendidikan Nasional di Pondok Pesantren". *Jurnal Al-Islah: Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 19. No. 2. Hal 209-230.
- Sandra, A. dan Irnawati. 2025. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan yang Bekerja di Luar Rumah". *Ar-ra'yu: Jurnal Hukum Keluarga*. Volume 1. No. 1. Hal 27-42.
- Saud, M.Y. dkk. 2020. *Teori-Teori Sosial dan Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Perencanaan*. Malang: CV. Azizah Publishing.
- Sufaindi, I. 2023. "Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab di Kota Metro)". *Tesis*. UIN Raden Intan Lampung.

- Syafitri, N. et. al. 2022. "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)". *Jurnal Suloh*. Volume 10. No. 2. Hal 313-337.
- Syarifuddin, A. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Turama, A. R. 2018. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons". *Jurnal Eufoni*. Volume 2. No. 2. Hal 58-69.
- Ulya, N. H. 2017. "Pola Relasi Suami-Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang". *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Volume 9. No. 1. Hal 53-62.
- Wakirin. 2017. "Wanita Karir dalam perspektif Islam". *Jurnal Pendidikan Al-Itibar*. Volume 4. No. 1. Hal 4.
- Yanggo, H. T. 2013. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Palu: Yamiba.
- Zakaria, S. 2020. "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)". *Jurnal Ijtihad*. Volume 36. No. 2. Hal 51-65.

